



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
RUMAH SAKIT BORNEO CITRA MEDIKA**

TENTANG

PELAYANAN TERINTEGRASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR : 188.45/29-KB/KUM/2022

NOMOR : 010B/PKS/RS-BCM/VIII/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (9-8-2022) bertempat di Kabupaten Tanah Laut, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **SUKAMTA** : Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. Ahmad Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.63-5927 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tanahlaut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **SINGGIH SIDARTA** : Direktur Rumah Sakit Borneo Citra Medika Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani RT. 7B RW. 03 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/SK-DIR/MSN/I/2018 yang dibuat oleh PT. Mitra Sehat Borneo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Borneo Citra Medika, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PIHAK KEDUA adalah Direktur sebagai pimpinan rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan di Kota Pelaihari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan inovasi pelayanan publik dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- d. bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menerapkan sistem informasi/aplikasi dalam pemberian pelayanan publik, pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian tambahan penghasilan aparatur sipil negara.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing – masing PIHAK dalam rangka sinergi, kebersamaan, kemitraan, berbagi tanggung jawab dan keberlangsungan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan diadakan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Mengembangkan dan memperkuat jaringan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat;
 - b. Mendorong terciptanya sinergi yang kuat;
 - c. Untuk mempercepat pembangunan daerah, peningkatan penyediaan pelayanan umum dan Kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara PARA PIHAK yang memiliki eksternalitas di Daerah dan / atau menjadi kewenangan Daerah;
- b. Penyediaan layanan publik yang lebih efektif dan efisien untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah, Direktur dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK berdasarkan Surat Kuasa, sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama sebagai mana tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a) PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Alamat : Jalan A. Syairani No. 36 Komplek Perkantoran Gagas
Pelaihari, Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Telpon : (0512) 21002

Faksmile : (0512) 21002

Email : bupatitala1823@gmail.com

b) PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Borneo Citra Medika

Alamat : Jalan Ahmad Yani RT. 7B RW. 03 Kelurahan Angsau
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Telpon : (0512) 2021002

Faksmile : (0512) 2021002

Email : rsiabcm@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.
- (3) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani para PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SINGGIH SIDARTA

PIHAK KESATU,



H. SUKAMTA

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.
- (3) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani para PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SINGGIH SIDARTA

PIHAK KESATU,



H. SUKAMTA